



**PENETAPAN**

Nomor 122/Pdt.P/2011/PA.Plp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Akib Mamma bin Mamma, Rahmah binti Mamma, Lukman bin Mamma, Rahwati binti Mamma.

.....masing-masing telah memberikan kuasa secara insidensil sebagai terurai dalam surat kuasa Nomor 45/P/SKH/2011/PA.Plp tanggal 7 Juli 2011, untuk bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa kepada.....

Akib Mamma bin Mamma, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Batu Walenrang, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa sesuai surat permohonan pemohon tertanggal 7 Juli 2011 yang telah terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Palopo Nomor 122/Pdt.P/2011/PA.Plp pemohon telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhum Mamma bin Said yang meninggal pada tanggal 22 Oktober 2010, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Batu Walenrang dengan nomor 474/680/Kbw-03/X/2010, tanggal 28 Oktober 2011.



2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mamma bin Said telah menikah dengan Umrah binti Amin dengan melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

2.1. Rahmah binti Mamma (anak kandung)

2.2. Lukman bin Mamma (anak kandung)

2.3. Akib Mamma bin Mamma (anak kandung/kuasa)

2.4. Rahwati binti Mamma (anak kandung)

3. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Mamma bin Said meninggalkan ahli waris yaitu

3.1. Rahmah binti Mamma (anak kandung)

3.2. Lukman bin Mamma (anak kandung)

3.3. Akib Mamma bin Mamma (anak kandung/kuasa)

3.4. Rahwati binti Mamma (anak kandung)

4. Bahwa almarhumah Mamma bin Said selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan haji pada BNI cabang Palopo atas nama Mamma dengan nomor rekening 0155220791 sejumlah Rp. 20.000.000,-

5. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, pemohon bermohon penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna mencairkan uang yang ada pada BNI cabang Palopo, atas nama almarhum tersebut.

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada ketua Cq majelis hakim Pengadilan Agama Palopo berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan Mamma bin Said telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagai pewaris.

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mamma sebagai berikut :

- 3.1. Rahmah binti Mamma (anak kandung)
- .2. Lukman bin Mamma (anak kandung)
- .3. Akib Mamma bin Mamma (anak kandung/kuasa)
- .4. Rahwati binti Mamma (anak kandung)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang sesaat setelah dibacakan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**Surat – surat :**

1. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73.73.04.120667.7586 tanggal 17 April 2007 untuk dan atas nama pemohon sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.1)
2. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 7373041601080111 atas nama kepala keluarga pemohon tertanggal 25-3-2010 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2)
3. Satu lembar fotokopi tabanas nomor rekening 0155220791 untuk dan atas nama Mamma, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3)
4. Satu lembar fotokopi surat kematian nomor 474/680/KBW-03/X/2010 atas nama Mamma yang dikeluarkan oleh Lurah Batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walenrang tanggal 28 Oktober 2010 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4)

Saksi-saksi, dibawah sumpah,

. M. Nasir bin M. Said, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa ayah pemohon adalah almarhum Mamma yang meninggal pada tanggal 22 Oktober 2010 dan ibunya bernama Umrah Amin yang telah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung yaitu Rahmah binti Mamma, Lukman bin Mamma, Akib bin Mamma dan Rahwati binti Mamma.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Mamma bermaksud menunaikan ibadah haji dan telah menyetor dana awal ONH sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) di BNI Kota Palopo, namun telah meninggal, sebelum sempat berangkat haji
- Bahwa yang saksi ketahui para ahli waris bermaksud akan mencairkan ONH yang ditabungkan oleh Mamma, namun pihak bank tidak bersedia mencairkan sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Palopo.
- Bahwa para ahli waris sepakat untuk menunjuk pemohon I untuk mengurus segala sesuatunya yang berkaitan dengan pencairan uang yang ada di Bank BNI Palopo tersebut.

2. Adnan Umar, SP bin Umar, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal pemohon dan ayah pemohon bernama almarhum Mamma.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Mamma meninggal dunia pada tahun 2010, sedang ibunya bernama Umrah Amin meninggal lebih dahulu.
- Bahwa alm Mamma meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni Rahmah binti Mamma, Lukman bin Mamma, Akib bin Mamma dan Rahwati binti Mamma.
- Bahwa pada waktu masih hidup Mamma telah menyetor dana awal ONH di bank BNI Palopo sejumlah Rp. 20.500.000,- namun belum sempat berangkat telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan sekarang anak-anaknya bermaksud mencairkan uang tersebut.
- Bahwa pihak bank tidak bersedia mencairkannya selama tidak ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Palopo.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya dengan tujuan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mamma yang telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa para ahli waris sepakat untuk menunjuk pemohon I untuk mencairkan uang yang ada di Bank BNI Palopo tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkan dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Mamma yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi.



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kota Palopo yang menjadi kewenangan yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi buku tabanas BNI atas nama Mamma adalah bukti yang menunjukkan bahwa almarhum benar mempunyai tabanas di bank BNI Palopo.

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa Surat Kematian atas nama Mamma, adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah sama-sama menerangkan bahwa almarhum Mamma telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2010, dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung, dan semasa hidupnya telah menyetor dana awal ONH di Bank BNI Palopo, namun almarhum meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Mamma meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji, dan telah ada dana awal yang disetor oleh almarhumah di Bank BNI Palopo yang oleh ahli warisnya bermaksud untuk mencairkan dana tersebut, sedangkan pihak Bank tidak bersedia untuk mencairkannya sebelum ada penetapan pengesahan ahli waris dari Pengadilan Agama Palopo, dan untuk kepentingan tersebut majelis hakim memandang perlu menetapkan, bahwa almarhumah Mamma yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagai pewaris, dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- Akib Mamma bin Mamma
- Rahmah binti Mamma
- Lukman bin Mamma
- Rahwati binti Mamma.



Menimbang bahwa oleh karena semua ahli waris sebagaimana ditetapkan diatas telah sepakat menunjuk pemohon I sebagai wakil dalam mencairkan sejumlah uang yang ada di Bank BNI Palopo oleh karenanya penetapan ini dapat dipergunakan untuk melakukan pencairan dana ONH yang ada di Bank BNI Palopo sejumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon untuk menetapkan ahli waris almarhum Mamma dapat dikabulkan seluruhnya, dan penetapan ini dapat dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan tersebut .

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Mamma bin Said telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2010 di Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mamma bin Said sebagai berikut
  - 3.1 Rahmah binti Mamma
  - 3.2 Lukman bin Mamma
  - 3.3 Akib bin Mamma
  - 3.4. Rahwati binti Mamma
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1432 H,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Tayeb, SH sebagai ketua majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Asmawati Sarib, S. Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, SH sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S. Ag.

Drs. Tayeb, SH

Asmawati Sarib, S. Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	75.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PENETAPAN**

Nomor 160/Pdt.P/2009/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

E. Masatti binti Daeng Makkatu, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di  
Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten  
Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi .

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon tanggal 18 Nopember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 19 Nopember 2009 dengan register



perkara Nomor 160/Pdt.P/2009/PA Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1947 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama Latasa bin Ambena Sangga di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Daeng Makkatu dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai.
3. Bahwa yang mengawinkan pemohon pada saat itu adalah Imam kampung yang bernama Tonilla, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tomandari dan Topadduai.
4. Bahwa antara pemohon dengan Latasa bin Ambena Sangga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena nasab, semenda maupun sesusuan atau karena halangan lain yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak bolehnya dilangsungkan.
5. Bahwa semenjak perkawinan tersebut terjadi tidak pernah bercerai (cerai hidup) sampai Latasa bin Ambena Sangga meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2009 .
6. Bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki bernama Latasa bin Ambena Sangga tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga tidak pernah mendapatkan akta nikah oleh karenanya pemohon mohon agar perkawinan pemohon tersebut disahkan menurut hukum dan selanjutnya pemohon pergunakan untuk pengusulan guna mendapatkan gaji/ tunjangan selaku janda veteran Republik Indonesia dari suaminya bernama Latasa bin Ambena Sangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon .



2. Menetapkan perkawinan antara pemohon E. Masatti binti Daeng Makkatu dengan Latasa bin Ambena Sangga yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317087112320051 tanggal 22 Oktober 2009 bermeterai cukup (bukti P.1 hitam).
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317080102050993 tanggal 18 Oktober 2009 bermeterai cukup (bukti P.2 hitam).
- Surat Keterangan Kematian Nomor 10/02/VI/2009 tanggal 2 Juli 2009 (bukti P.3 hitam).
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/ 1218/X/1981 tanggal 30 Oktober 1981 tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, bermeterai cukup (bukti P.4 hitam).

**Saksi-saksi:**

1. Suddin bin Lanakka, umur 79 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon.
  - Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Latasa bin Ambena Sangga, yang dilangsungkan pada



tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung Balambang bernama Tonilla. Dan yang menjadi saksi nikah adalah Tomandari dan Topadduai dengan mahar 10 pohon kelapa secara tunai.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Daeng Makkatu.
  - Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
  - Bahwa sebelum menikah status pemohon adalah perawan, sedangkan status Latasa bin Ambena Sangga adalah jejaka.
  - Bahwa antara pemohon dengan suaminya (Latasa bin Ambena Sangga) tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Latasa bin Ambena Sangga pada tanggal 24 Juni 2009.
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon hendak mengurus tunjangan pensiunan veteran dari suami pemohon sebagai anggota Veteran.
2. Mappi bin Gangka, umur 79 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon .
  - Bahwa saksi menghadiri perkawinan pemohon dengan lelaki yang bernama Latasa bin Ambena Sangga, yang berlangsung pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Daeng Makkatu.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung Balambang bernama Tonilla. Dan yang menjadi saksi nikah adalah Tomandari dan Topadduai dengan mahar 10 pohon kelapa secara tunai.
- Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa sebelum menikah status pemohon adalah perawan, sedangkan status Latasa bin Ambena Sangga adalah jejak dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan kedua belah pihak .
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya (Latasa bin Ambena Sangga) tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Latasa bin Ambena Sangga pada tanggal 24 Juni 2009.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon hendak mengurus pensiunan veteran dari suami pemohon sebagai anggota Veteran RI.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa setelah ia menikah dalam tahun 1947 di Balambang, Desa



Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, namun tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang .

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf ( d ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ( Sudding bin Lanakka dan Mappi bin Gangka ).

Menimbang, bahwa bukti P 1 dan P 2 hitam, berupa kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini memperkuat bahwa pemohon dengan Latasa bin Ambena Sangga sebagai penduduk yang dikenal dalam masyarakat setempat yang tidak pernah ada permasalahan mengenai status perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P4 berupa Surat kematian dan Surat penganugerahan veteran pejuang kemerdekaan Indonesia adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar Latasa bin Ambena Sangga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2009 dan Latasa bin Ambena Sangga adalah anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan lelaki Latasa bin Ambena Sangga menikah di Balambang, Desa Raja pada tahun 1947.





- Bahwa, pemohon dengan Latasa bin Ambena Sangga tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda maupun sesuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum.
- Bahwa, pada saat dilaksanakan perkawinan ada wali dan saksi nikah, bernama Tomandari dan Topadduai dengan uang mahar sejumlah 10 pohon kelapa secara tunai.
- Bahwa, pemohon setelah menikah tidak pernah bercerai sampai Latasa bin Ambena Sangga meninggal dunia.
- Bahwa, Latasa bin Ambena Sangga adalah seorang anggota Veteran R I dan pemohon adalah istri dari almarhum Latasa bin Ambena Sangga namun belum pernah menerima gaji atau tunjangan istri/ janda veteran, karena tidak mempunyai surat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Latasa bin Ambena Sangga yang dilangsungkan pada tahun 1947 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon dengan Latasa bin Ambena Sangga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan gaji/ tunjangan janda veteran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon dapat dikabulkan



dengan menyatakan perkawinan pemohon dengan lelaki Latasa bin Ambena Sangga adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, E. Masatti binti Daeng Makkatu dengan Latasa bin Ambena Sangga yang telah dilangsungkan pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu 9 Desember 2009 M., bertepatan tanggal 22 Zulhijjah 1430 H, oleh kami Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. Ihsan Halik, S.H. dan Elly Fatmawati, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.



Elly Fatmawati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	75.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	116.000,-

( Seratus enam belas ribu rupiah )